

UNIT		Build Area (m2)	LAND		Harga Jual Rp	
Blok	No. Kav.		Dimensi (m) lbr x pjg			Land Area (m2)
C2	1	69			76	2.025.608.000
C2	3	69	5	x 11	55	1.661.028.000
C2	6	69	5	x 11	55	1.661.028.000
C2	9	69	5	x 11	55	1.661.028.000
C2	10	69	5	x 11	55	1.661.028.000
C2	12	69	5	x 11	55	1.661.028.000
C2	17	64	5	x 10	50	1.459.524.000
C2	18 - 22	64	5	x 10	50	1.480.152.000
C2	23	64	5	x 10	50	1.438.895.000
C2	25	64	5	x 10	50	1.480.152.000
C2	28	64			69	1.793.709.000
C5	1	64			69	1.799.363.000
C6	5	64	5	x 10	50	1.474.417.000
C6	7	64			70	1.854.378.000

Note : ~ Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

~ UTJ (Uang Tanda Jadi) yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.

~ Ketentuan - ketentuan dan pelaksanaan KPP (Kredit Pemilikan Properti) tergantung pada regulasi Bank Penyedia KPP

~ Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

~ untuk cara pembayaran lain silahkan hubungi sales executive kami

01.04.24

TATA CARA PEMBAYARAN :

Uang Tanda Jadi (UTJ) : Rp 20.000.000,- Pada Saat Transaksi

1. Cash

Pembayaran I : 20% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Pembayaran II : 80% (Hari ke-30 setelah UTJ)

2. KPR Express (DP 10%)

DP I : 10% - UTJ (Hari ke-14 setelah UTJ)

Akad KPR : 90% (Hari ke-30 setelah UTJ)

HARGA JUAL TERMASUK :

- PPN 11% (Apabila terjadi peraturan pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisih ditanggung oleh pembeli dan dibayarkan saat pembayaran angsuran)

HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Balik Nama Sertipikat ke atas nama Pembeli termasuk tapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh Penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama Pihak Pembeli.
- PPNBM tanah dan bangunan sesuai peraturan pemerintah (jika ada)
- Biaya-Biaya KPR dll.

Untuk Keterangan Lebih Lanjut :